

Artikel Diseminasi & Policy Brief

Vol. 02 / No. 04
23 Juni 2025

URGENSI PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

oleh
PASPI Monitor

Dalam rangka membawa Indonesia Emas tahun 2045, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi, arah, dan strategi baru yang dikenal dengan Asta Cita. Salah satu poin Asta Cita yang keenam yakni *"Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan"*. Poin Asta Cita tersebut menunjukkan bahwa pemerintah fokus untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di wilayah pedesaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, mengurangi kesenjangan ekonomi desa-kota, dan penurunan kemiskinan di pedesaan. Instrumen konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui pengembangan "Koperasi Merah Putih" di level desa/kelurahan.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres tersebut mengamanatkan pembentukan sebanyak 80,000 koperasi melalui pembentukan koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan struktural yang dihadapi Indonesia. Sebanyak 44 persen masyarakat Indonesia tinggal di wilayah perdesaan (BPS, 2022). Namun besarnya proporsi tersebut tidak didukung dengan kontribusi ekonomi desa yang masih rendah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif tinggi. Di sisi lain, desa memiliki peran strategis yakni sebagai "lumbung" penopang ketahanan pangan nasional. Namun petani (sebagai produsen produk pangan) masih menghadapi banyak keterbatasan dalam akses informasi dan modal serta panjangnya rantai distribusi. Diharapkan dengan program KDMP mampu mendorong pengembangan unit usaha lokal (pertanian maupun non-pertanian) dengan menyediakan akses terhadap sumber daya dan layanan penunjang yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga dapat tercipta peningkatan dan pemerataan pendapatan serta penurunan kemiskinan.

Uraian di atas juga menunjukkan urgensi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Selain menjadi solusi menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh petani sawit selama ini, program KDMP ini dapat menjadi motor penggerak koperasi petani sawit sebagai integrator hulu-hilir sawit rakyat. Ke depan, perkebunan sawit rakyat tidak hanya diarahkan sebagai produsen TBS/CPO, tetapi juga diarahkan sebagai penyedia input produksi dan memiliki unit usaha pengolahan/hilirisasi yang berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

Artikel ini akan mendiskusikan pentingnya kehadiran koperasi dan program KDMP bagi petani sawit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi terkait model koperasi petani sawit sebagai integrator hulu-hilir sawit.

SOLUSI PERMASALAHAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT

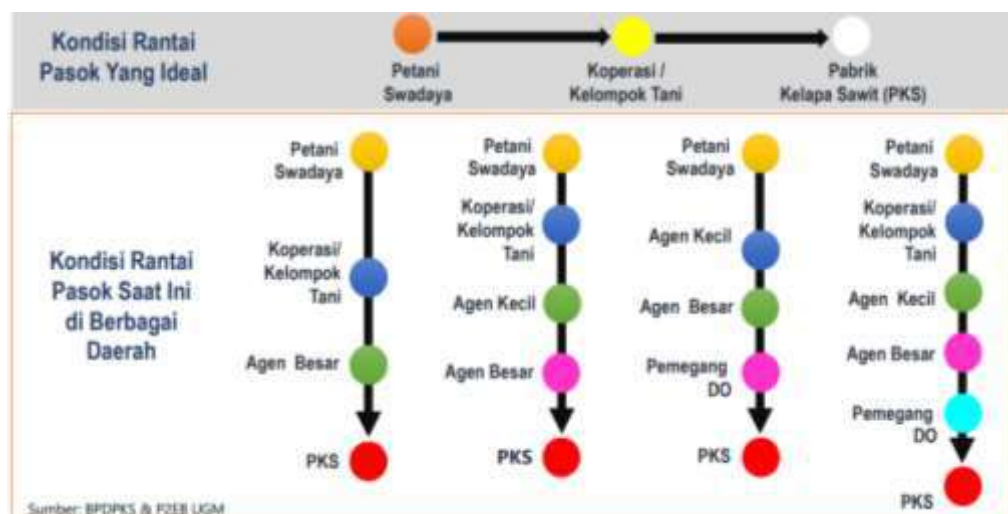
Petani sawit rakyat menjadi salah satu aktor penting dalam industri sawit nasional. Sekitar 40 persen dari luas total perkebunan kelapa sawit nasional merupakan perkebunan rakyat ([Kementerian Pertanian, 2024](#)). Diperkirakan ke depan pangsa perkebunan rakyat tersebut masih meningkat lagi menjadi sekitar 50-60 persen menuju tahun 2050. Hal ini dapat dipahami dengan melihat realitas di Indonesia, seperti implementasi kebijakan moratorium permanen yang membuat ekspansi kebun sawit korporasi sulit dilakukan. Lahan baru yang relatif tersedia di berbagai daerah adalah lahan yang relatif sempit (dibawah 20 hektar), yang umumnya sesuai untuk skala perkebunan rakyat. Oleh karena itu, usaha perkebunan sawit (*on-farm*) di masa yang akan datang akan lebih didominasi perkebunan rakyat.

Perkebunan sawit rakyat juga menjadi mata pencaharian bagi 2.5 juta rumah tangga petani dan sekitar 10 juta orang anggota keluarga petani sawit bergantung perekonomiannya pada sektor tersebut. Selain petani sawit, *multiplier effect* perkebunan sawit yang berhasil mendorong perkembangan UMKM dan sektor ekonomi lainnya di kawasan pedesaan juga turut berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan sawit rakyat merupakan basis ekonomi kerakyatan yang berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, hingga mengentaskan kemiskinan di kawasan pedesaan (World Growth, 2011; TNP2K, 2019; Edwards, 2019; PASPI, 2014, [2023a](#)).

Dibalik keberhasilannya membawa industri sawit nasional berkembang secara revolusioner hingga berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi rakyat di kawasan pedesaan, posisi petani relatif lemah dalam rantai pasok sawit nasional. Kondisi ini banyak dihadapi oleh petani sawit di Indonesia yang sebagian besar merupakan petani swadaya.

Pertama, keterbatasan modal, akses informasi, dan pengetahuan. Keterbatasan tersebut membuat petani sawit swadaya memilih input produksi yang kurang unggul seperti benih *illegitim* yang harganya lebih murah dan dapat diperoleh dengan mudah, tidak menggunakan pupuk (anorganik) karena tingginya harga, atau tidak mengadopsi kultur teknis budidaya sawit yang sesuai dengan pedoman GAP. Implikasi dari kondisi tersebut menyebabkan tingkat produktivitas dan kualitas TBS petani sawit swadaya yang relatif rendah.

Kedua, *bargaining position* yang lemah. Petani sawit swadaya memiliki luas lahan yang relatif sempit dengan rata-rata 2-4 hektar. Di sisi lain, minyak sawit bukan komoditas yang bisa langsung dikonsumsi dan harus diolah untuk meningkatkan nilai tambah sehingga harus terintegrasi dengan PKS dan industri *refinery* yang memiliki kapasitas besar (Chalil *et al.*, 2019). Hal ini menyebabkan petani sawit swadaya menjual TBS-nya kepada agen perantara dan menghadapi rantai pasok yang panjang dalam penyaluran TBS-nya ke PKS (Gambar 1).



Gambar 1. Panjangnya Rantai Pasok TBS Petani Sawit Swadaya (Sumber: BPD PKS dan P2EB UGM, 2020)

Masing-masing perantara dalam mata rantai tersebut mengambil margin keuntungan (*double marginalization*) ditambah dengan harga TBS petani swadaya yang mengalami *discount* karena perbedaan kualitas dan biaya transportasi. Implikasi dari kondisi ini adalah rendahnya harga TBS petani sawit swadaya, dimana harga TBS yang diterima oleh petani swadaya hanya sekitar 60-70 persen dari harga petani sawit plasma atau harga referensi TBS yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS tingkat Provinsi.

Selain dihargai rendah, TBS petani sawit swadaya juga menghadapi fluktuasi harga yang cukup tinggi (Chalil dan Barus, 2018; Chalil *et al.*, 2019) akibat transmisi harga (*pass-through*) yang langsung dan cepat (Sipayung, 2018). Kondisi ini semakin parah ketika panen raya, dimana TBS petani swadaya akan semakin tersisihkan oleh PKS karena suplainya sudah tercukupi baik dari kebun sendiri atau kebun plasma.

Bargaining position yang lemah juga ditunjukkan dengan kondisi kekuatan monopolistik dan monopsonistik sekaligus yang harus dihadapi oleh petani sawit. Pada pasar input (bibit, pupuk), perkebunan sawit rakyat akan menghadapi kekuatan monopolistik dari industri hulu perkebunan sawit. Sementara pada pasar TBS, perkebunan sawit rakyat akan menghadapi kekuatan monopsonistik dari industri dari PKS. Kekuatan monopolistik dan monopsonistik tersebut makin kuat lagi dengan kehadiran para spekulan pada kedua pasar tersebut. Akibatnya kondisi tersebut akan merugikan perkebunan sawit rakyat dengan membayar input lebih mahal dan harga TBS yang lebih rendah dari yang seharusnya sehingga keuntungan yang diterima perkebunan rakyat akan marginal. Pada tingkat keuntungan yang marginal, kemampuan dan insentif untuk memperbaiki produktivitas kebun sangat minimum. Selain itu, ketegangan antara perkebunan sawit rakyat dengan industri hulu dan hilir dalam jual-beli, akan sering merembet pada ketegangan sosial yang lebih luas dan rumit serta merugikan semua pihak.

Ketiga, jauhnya jarak perkebunan sawit rakyat swadaya dengan PKS. Merujuk hasil penelitian Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2003), lokasi kebun sawit rakyat swadaya mencapai 50-200 km dari PKS yang dimiliki oleh perusahaan. Jauhnya jarak dengan akses jalan yang relatif sulit akan meningkatkan beban transportasi yang harus ditanggung oleh petani sawit swadaya. Selain itu, jauhnya akses kebun petani swadaya terhadap PKS juga berimplikasi pada waktu tenggang yang lebih lama dan akan menurun kualitasnya sehingga berdampak pada penurunan harga. Penggunaan BBM pada moda transportasi pengangkut TBS juga akan lebih banyak karena harus menempuh jarak jauh, sehingga akan meningkatkan emisi karbon.

Keempat, masalah legalitas lahan dan usaha. Sebagian petani sawit membangun lahan perkebunan kelapa sawit di area-area hutan yang ada di sekitar desanya (Apriyanto *et al.*, 2021). Meskipun secara sosial historis telah memiliki pengakuan masyarakat, namun secara legal-formal banyak petani yang belum memiliki legalitas atas lahan yang diusahakannya seperti Surat Hak Milik/SHM, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), dan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau girik (Aikantahan *et al.*, 2011; Brandi *et al.*, 2013; Jelsma *et al.*, 2017; Manurung *et al.*, 2022).

Kondisi legalitas lahan petani tersebut mempersulit para petani sawit memperoleh Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai bukti legalitas atas usaha budidaya pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Masalah legalitas lahan tersebut juga menghambat petani sawit swadaya untuk mengikuti berbagai program industrialisasi perkebunan kelapa sawit rakyat, seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Selain itu, petani sawit juga memiliki potensi resiko kehilangan pasar penyerap TBS karena implikasi dari Perpres ISPO yang menyebutkan bahwa PKS yang telah memiliki sertifikat ISPO harus menyerap TBS yang juga bersertifikat ISPO.

Kelima, petani sawit saat ini hanya bergerak pada sektor *on-farm* atau budidaya perkebunan sehingga nilai tambah yang dinikmati relatif kecil. Output yang dihasilkan dari perkebunan sawit rakyat adalah TBS. Artinya pendapatan petani sawit berasal dari nilai jual-beli TBS, dimana nilai produk tersebut sangat kecil dibandingkan nilai tambah produk hilir sawit (Gambar 2).



Gambar 2. Nilai Tambah Produk Hilir Sawit (Sumber: Kementerian Perindustrian, 2019)

Uraian di atas menunjukkan bahwa posisi tawar (*bargaining position*) petani sawit yang lemah dalam rantai pasok sawit nasional. Kondisi ini menjadi sebuah ironi yang merugikan petani sawit hingga berpotensi semakin memperkecil kontribusi petani sawit dalam menggerakkan lokomotif ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu mengatasi permasalahan, hambatan, dan kelemahan petani sawit rakyat sekaligus solusi yang akomodatif untuk meningkatkan kesejahteraan atau membuat petani sawit “naik kelas”.

Kehadiran koperasi perkebunan sawit rakyat menjadi salah satu solusi alternatif. Pengupayaan koperasi petani sawit rakyat untuk ikut masuk pada industri hulu dan hilir merupakan bagian proses industrialisasi. Dengan cara yang demikian, masalah-masalah transmisi (*pass through*) dan masalah margin ganda (*double marginalization*) pada rantai pasok yang panjang akan hilang atau minimum. Selain itu, nilai tambah (*added value*) pada industri hulu dan hilir sawit juga dinikmati petani sawit melalui koperasinya. Dengan tata kelola yang demikian, koperasi petani sawit yang terintegrasi hulu-hilir akan memperkuat *bargaining position* petani sawit dan meningkatkan kesejahteraan.

Pengembangan koperasi pertanian dengan model integrasi hulu-hilir juga banyak ditemui di negara-negara maju, misalnya CHS di Amerika Serikat, Zen-Noh di Jepang, dan Nonghyup di Korea Selatan. Model integrasi yang diadopsi koperasi tersebut memiliki banyak manfaat seperti menekan biaya, stabilisasi harga produk pangan, peningkatan mutu, dan memastikan bahwa nilai tambah dinikmati oleh petani (produsen) secara langsung.

MODEL KOPERASI MERAH PUTIH PETANI SAWIT

Konsep koperasi dalam perkebunan sawit rakyat bukanlah hal yang baru. Koperasi telah berkontribusi membawa perkembangan perkebunan sawit rakyat yang revolusioner di Indonesia sejak periode Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau *Nucleus Estate and Smallholders* (NES) (PASPL, 2023; PASPI Monitor, 2021; 2024). Diharapkan melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diinisiasi oleh pemerintah dapat menjadi inovasi baru yang membawa perkebunan sawit rakyat semakin berkembang dan “naik kelas” tidak hanya bergerak di level usahatani saja tetapi skala ekonomi yang meluas pada sektor hulu dan hilir (pengolahan TBS).

Koperasi petani sawit yang dimaksud adalah organisasi kolektif berbentuk badan usaha formal yang praktiknya bermotif ekonomi secara murni. Koperasi ini mengkonsolidasi perkebunan rakyat dengan mengembangkan sinergi perkebunan rakyat sehampanan untuk mencapai skala ekonomi (*economic of scale*). Petani-petani sawit yang memiliki kebun sawit (tanaman yang sudah menghasilkan TBS) dengan luas minimal 1,000 hektar dapat membentuk dan/atau menjadi anggota koperasi.

Dalam kerja sama sehampanan yang demikian, urusan budidaya kebun kelapa sawit tetap menjadi urusan masing-masing anggota secara mandiri. Sedangkan kegiatan ekonomi yang memiliki skala ekonomi untuk mendukung budidaya, kegiatan pasca-panen maupun pengembangan hilirisasi sawit akan ditangani oleh koperasi. Koperasi ini dijalankan oleh orang-orang profesional yang bukan anggotanya sehingga tidak ada *conflict interest*. Sedangkan pengawas ditempati oleh wakil anggota atau profesional yang ditunjuk anggota/petani sawit.

Berbeda dengan koperasi petani sawit yang telah dibentuk sebelumnya, dimana koperasi hanya berperan sebagai *middleman* yang menampung TBS petani yang kemudian disalurkan ke PKS atau koperasi konsumsi yang menjual keperluan rumah tangga petani sawit. Koperasi petani sawit dalam

program KDMP ini juga dapat disebut sebagai koperasi petani sawit generasi kedua yakni koperasi yang memiliki unit usaha dengan sistem terintegrasi vertikal dari hulu ke hilir. Dalam lingkup unit usaha hulu, koperasi memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang terkait dengan atau mendukung usaha budidaya (termasuk kegiatan pasca-panen) dan memiliki skala ekonomi seperti pengadaan bibit dan pupuk maupun pemanenan dan pengangkutan TBS. Sementara itu pada lingkup unit usaha hilir, koperasi juga memiliki unit pengolahan TBS lebih lanjut seperti Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau *refinery* di bidang pangan maupun energi.

Pengembangan hilirisasi sawit rakyat di bidang pangan untuk menjadi salah satu unit usaha Koperasi Merah Putih petani sawit berpotensi untuk dilakukan. Bahkan Pemerintah Indonesia melalui [Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2023](#) mengenai Tata Kelola Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi, sudah meng-*endorse* program pengembangan hilirisasi sawit di bidang pangan oleh koperasi petani sawit.

Sebagai *pilot project* program tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN (PTPN dan PPKS) berkolaborasi dengan Koperasi Pujakesuma untuk mengembangkan pabrik Minyak Makan Merah di Pagar Merbau Sumatera Utara (PASPI, 2023^b; [PASPI Monitor, 2023](#)). Koperasi Pujakesuma mendapatkan TBS dari petani sawit anggotanya, kemudian TBS tersebut dititipkan untuk diolah menjadi CPO di PKS milik PTPN II. Hasil olahan CPO tersebut kemudian disalurkan ke pabrik Minyak Makan Merah.

Demikian juga dengan pengembangan hilirisasi sawit rakyat di bidang bioenergi sebagai salah satu unit usaha Koperasi Merah Putih petani sawit juga berpotensi untuk dilakukan ([PASPI Monitor, 2020; 2024](#)). Saat ini pengembangan teknologi dan *pilot project*-nya sedang dilakukan oleh tim peneliti dari ITB dan didanai oleh program *Grant Riset Sawit* yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Penelitian tersebut bertujuan untuk menghasilkan unit percontohan yang mampu mengolah TBS dari kebun sawit rakyat menjadi *Mixed Industrial Vegetable Oil* sebagai bahan baku bensin sawit dan minyak makan sehat (Rasrendra *et al.*, 2023; 2024; [PASPI Monitor, 2025](#)).

Dengan model yang demikian menunjukkan bahwa urusan budidaya kebun sawit tetap menjadi urusan masing-masing anggota petani secara mandiri. Petani sawit anggota koperasi “menyerahkan” hasil panen TBS-nya kepada koperasi untuk diolah dan tidak ada transaksi jual-beli TBS antara petani dan koperasi. Selanjutnya melalui unit usaha hilir koperasi, koperasi mengolah TBS petani anggotanya menjadi produk hilir bernilai ekonomi tinggi. Selain memproduksi produk hilir sawit, koperasi juga menangani proses pemasaran produk tersebut untuk konsumen atau masyarakat desa sekitar.

Adopsi model bisnis terintegrasi hulu-hilir pada koperasi petani sawit memiliki beberapa keunggulan. Petani sawit anggota koperasi akan menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual TBS pada transaksi konvensional. Nilai penjualan TBS petani ditentukan dari margin penjualan produk hilir (yang dihasilkan koperasi), dimana proporsi margin tersebut disesuaikan berdasarkan volume TBS yang diserahkan petani untuk diolah koperasi. Selain itu, petani sawit juga akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani yang tergabung dalam koperasi relatif lebih tinggi.

Sementara itu, konsumen juga akan diuntungkan karena harga produk hilir yang dihasilkan oleh koperasi relatif kompetitif (murah). Dengan mengadopsi integrasi hulu-hilir, *double marginalization* yang terjadi pada mata rantai pasok tidak ada. Lokasi PKS dan pabrik *refinery* pangan/energi yang berada di sekitar perkebunan sawit petani juga akan memangkas biaya pengangkutan TBS sebagai bahan baku serta menurunkan emisi dari pengangkutan. Pemasaran kepada masyarakat desa sekitar yang menjadi konsumen juga menurunkan biaya distribusi produk. Penghematan biaya-biaya tersebut berimplikasi pada harga yang terjangkau bagi konsumen. Selain harganya terjangkau, produk hilir diproduksi oleh koperasi petani sawit yang terintegrasi hulu hilir adalah mutu dan kualitas produk dapat terjamin serta dapat memenuhi tuntutan *traceability* dan transparansi.

Dengan model pengelolaan yang demikian, koperasi petani sawit membutuhkan investasi untuk mengelola bisnis integrasi hulu-hilir. Dengan mengikuti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), koperasi petani sawit dapat mengakses program pembiayaan dan permodalan seperti

pinjaman dana bergulir yang disediakan oleh LPDB-KUMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster Koperasi di perbankan Himbara, atau pembiayaan dari Dana Desa. Selain itu, koperasi petani sawit juga dapat mengakses sumber pendanaan untuk pengadaan sarpras atau pengembangan hilirisasi sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

KESIMPULAN

Perkebunan sawit rakyat berkontribusi dalam pertumbuhan industri sawit nasional yang revolusioner dan menjadi lokomotif ekonomi kawasan pedesaan. Namun dibalik kontribusi tersebut, posisi petani sawit dalam rantai pasok sawit sangat lemah. Skala usaha petani sawit kecil, menyebar, berjalan sendiri-sendiri, menghadapi rantai pasok yang panjang, serta hanya bergerak pada *on-farm* (perkebunan). Kelemahan tersebut berimplikasi pada petani sawit sangat bergantung pada penjualan TBS dengan harga yang relatif rendah. Jika kondisi ini terus dibiarkan berdampak pada kesejahteraan petani sawit yang menurun hingga memperkecil kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan pedesaan.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Prabowo meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program tersebut dapat diinisiasi untuk pembentukan koperasi petani sawit yang mengkonsolidasi kerja sama sehamparan (minimal 1,000 hektar untuk mencapai *economic of scale*) dan mengadopsi model bisnis integrasi hulu-hilir. Terdapat pembagian kerja antara petani dan koperasi, dimana urusan budidaya kebun kelapa sawit tetap menjadi urusan masing-masing anggota secara mandiri sedangkan kegiatan ekonomi yang memiliki skala ekonomi untuk mendukung budidaya sawit (seperti pengadaan bibit dan pupuk), kegiatan pasca-panen (seperti pemanenan dan pengangkutan TBS) maupun pengembangan hilirisasi sawit (seperti pengembangan PKS, *refinery* minyak goreng atau Minyak Makan Merah, atau *refinery* bioenergi) akan ditangani oleh koperasi secara profesional.

Pengembangan koperasi petani sawit dapat memberikan manfaat/*win win solution* baik bagi petani sawit maupun masyarakat desa sebagai konsumen. Petani sawit anggota koperasi akan menerima pendapatan yang relatif lebih tinggi karena penerimaan dari produk hilir yang bernilai lebih tinggi dan pembagian SHU koperasi setiap tahun. Konsumen juga akan mendapatkan produk hilir sawit dengan harga yang lebih terjangkau dengan mutu dan kualitas produk terjamin.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pengembangan koperasi petani sawit yang diinisiasi pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, hingga berkontribusi dalam ketahanan pangan dan energi nasional. Diharapkan program KDMP ini juga menjadi upaya solutif untuk mengatasi masalah struktural lainnya yang dihadapi oleh petani sawit seperti legalitas lahan. Dengan terselesaikan masalah legalitas tersebut, petani sawit anggota koperasi dapat mengakses berbagai program pengembangan sawit rakyat seperti PSR dan ISPO. Hal ini juga menunjukkan bahwa dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi pijakan petani sawit semakin sejahtera dan “naik kelas”.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam penyusunan artikel diseminasi dan *policy brief* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aikanathan S, Chenayah S, Sasekumar A. 2011. Sustainable Agriculture: A Case Study on the Palm Oil Industry. *Malaysian Journal of Science*. 30(1): 66-75. DOI:10.22452/mjs.vol30no1.8

- Apriyanto M, Partini, Mardesci H, Syahrantau G, Yulianti. 2021. The Role of Farmers in The Sustainable Palm Oil Industry. *Journal of Physics: Conference Series Volume 1764*. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1764/1/012211>
- Brandi C, Tobias C, Christoph H, Sonja S, Lotte W, Hannah W. 2013. *Sustainability Certification in the Indonesian Palm Oil Sector: Benefits and Challenges for Smallholders*. Bonn (DE): German Institute of Development and Sustainability (IDOS). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/199199/1/die-study-74.pdf>
- Chalil D, Barus R. 2018. *Partnership Models for Inclusive Oil Palm Smallholdings*. Paper presented in CSSPO International Conference 2018: Towards Inclusive & Sustainable Agriculture. Serawak, 9-11 July 2018.
- Chalil D, Barus R, Alamsyah Z, Jullimursyida, Mawardati, Sadalia I. 2019. The Impacts of Oil Palm Plantations on Local and Migrant Smallholders Income. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 336. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/336/1/012002#:~:text=The%20results%20showed%20that%20oil,for%20productivity%20and%20selling%20price>.
- Edwards RB. 2019. *Export Agriculture and Rural Poverty: Evidence from Indonesian Palm Oil*. Working Paper Dartmouth College. https://static1.squarespace.com/static/57d5edcf197aea51693538dc/t/5c98e6b4a4222ff822715558/1553524407756/eard_v9_1903_JIE-merged.pdf
- Jelsma I, Schoneveld GC, Zoomers A, Van Westen ACM. 2017. Unpacking Indonesia's Independent Oil Palm Smallholders: An Actor-Disaggregated Approach to Identifying Environmental and Social Performance Challenges. *Land Use Policy*. 69: 281-297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.012>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2024. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2024*. <https://repository.pertanian.go.id/items/529921cc-7268-49f7-ae70-c44c74271a6f>
- Manurung GME, Siregar YI, Syahza S, Suwondo, Nofrizal, Apriyanto M, Mustofa R. 2022. *Keberlanjutan dan Tantangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat dalam Bingkai Tata Kelola Kehutanan*. Riau (ID): Taman Karya.
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2014. *The Sustainability of Indonesian Palm Oil Industry Its role in: Economic Growth, Rural Development, Poverty Reduction, and Environmental Sustainability*. Bogor: PASPI.
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023a. *Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Global*. Edisi Keempat. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
- [PASPI] Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. 2023b. *Laporan Kajian Pengembangan Pabrik Minyak Makan Berbasis Terintegrasi Berbasis Koperasi*. Kajian Mitra Kementerian Koperasi dan UMKM.
- PASPI Monitor. 2020. Pengelolaan Sekawasan dan Basis Energi Jadi Solusi dalam Rangka Penguatan Sawit Rakyat. *Palm O'Journal: Analisis Isu Strategis Sawit*. 3(24): 159-166 <https://palmoilina.asia/wp-content/uploads/2020/08/24.-PENGELOLAAN-SEKAWASAN-DAN-BASIS-ENERGI-JADI-SOLUSI-DALAM-RANGKA-PENGUATAN-SAWIT-RAKYAT-1.pdf>
- PASPI Monitor. 2023. Pengembangan Minyak Makan Merah Berbasis Koperasi Petani sebagai Solusi Penguatan Sawit Rakyat Dan Peningkatan *Social Welfare*. *Artikel Diseminasi dan Policy Brief*. 1(6). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/koperasi-petani-minyak-merah/>
- PASPI Monitor. 2024. Inovasi Kemitraan untuk Penguatan Perkebunan Sawit Rakyat. *Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues*. 4(23): 895-902. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/inovasi-kemitraan-sawit/>

- PASPI Monitor. 2025. Inovasi Diversifikasi Bioenergi Berbasis Sawit untuk Substitusi Energi Fosil . *Journal of Analysis Palm Oil Strategic Issues*. 5(2): 9-20. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/bioenergi-berbasis-sawit/>
- Rasrendra CB, Subagio, Laniwati M, Makertihartha IGBN, Purwadi R, Rizkiana J, Kadja GTM, Pramudita D, Haryo PW, Fadhil, Devianto H, Raksajati A, Wardani AK, Reksowardojo IK, Prawisudha P, Tranggono S, Ferian M, Andarwulan N. 2023. *Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit*. Grant Riset Sawit 2023: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Rasrendra CB, Subagio, Laniwati M, Makertihartha IGBN, Purwadi R, Rizkiana J, Kadja GTM, Pramudita D, Haryo PW, Fadhil, Devianto H, Raksajati A, Wardani AK, Reksowardojo IK, Prawisudha P, Tranggono S, Ferian M, Andarwulan N. 2024. *Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit*. Grant Riset Sawit 2024: Ringkasan Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Sipayung T. 2018. *Politik Ekonomi Perkelapasawitan Indonesia*. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute
- Sipayung T. 2023. *Role Model Pengembangan Hilirisasi Industri Sawit Rakyat Melalui Koperasi*. Materi Presentasi pada Webinar Hari Koperasi Nasional pada Tanggal 3 Juli 2023.
- Sipayung T, Purba JHV. 2015. *Ekonomi Agribisnis Minyak Sawit*. Bogor (ID): Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
- [TNP2K] Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2019. *Ringkasan Kebijakan: Industri Kelapa Sawit, Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan*. https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1.pdf
- World Growth. 2011. *The Economic Benefit of Palm Oil to Indonesia*. [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1673892](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1673892)